

**PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

Widiyanti, Adirandi M Rajab

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Jl. Pendidikan, No. 27, Remu Utara, Malaingkei, Kec. Sorong Utara, Kota

Sorong, Papua 98416

Email : dyaawidiyanti@gmail.com

Naskah diterima: 02-10-2022, Revisi: 10-12-2022, Disetujui: 10-01-2023

Abstrak

Rezim hukuman mati masih menjadi topik pembahasan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, yang menentang penggunaan hukuman mati di Indonesia, yang peneliti harapkan dapat digunakan untuk menentukan organisasi mana yang mendorong Imparsial untuk melakukan gerakan tersebut. Rekomendasi Organisasi Imparsial untuk menangani akibat dari penghapusan hukuman mati. Penelitian lapangan kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber informasi yang digunakan adalah primer apabila informasi tersebut berasal dari sumber LSM yang tidak memihak, maupun undang-undang, artikel dan majalah menggunakan sumber informasi lain yaitu informasi sekunder yang diperoleh dari buku-buku sebagai informasi pelengkap sumber informasi primer. Studi ini menemukan bahwa motivasi LSM Imparsial untuk menghapus hukuman mati berasal dari keyakinan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak hanya itu LSM Imparsial menilai ada masalah dalam penerapannya dari hukuman mati. amnesti pidana, dan penggunaan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti secara ilmiah. Sebagai solusinya, Lembaga Swadaya Masyarakat non partisan mengusulkan eksekusi hukuman mati, moratorium kerja sosial dan penggantinya dengan pidana penjara atau denda. Sedangkan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti hukum pidana Islam, hukum Islam memiliki metode atau cara pelaksanaan hukuman dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dipimpin oleh LSM yang tidak memihak. hukuman bagi pelakunya, seperti rajam atau pengasingan.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Maqasid Syariah.

Abstract

The death penalty regime is still a topic of discussion, including the non-governmental organization Imparsial, which opposes the use of the death penalty in Indonesia, which researchers hope can be used to determine which organization encouraged Imparsial to carry out the movement. Impartial Organization Recommendations for dealing with the aftermath of the abolition of the death penalty. Qualitative field research is used in this type of research. The source of information used is primary if the information comes from impartial NGO sources, as well as laws, articles and magazines using other information sources, namely secondary information obtained from books as complementary information to primary information sources. This study found that the motivation of the NGO Imparsial to abolish the death penalty stems from the belief that the death penalty is a violation of human rights, and not only that, the NGO Imparsial considers that there are problems in the application of the death penalty. criminal amnesty, and the use of the death penalty does not have a scientifically proven deterrent effect. As a solution, non-partisan non-governmental organizations propose the execution of the death penalty, a moratorium on social work and its replacement with imprisonment or fines. Meanwhile, in imposing punishments based on the Qur'an, such as Islamic criminal law, Islamic law has a method or method of execution of punishment in the movement to abolish the death penalty led by an impartial NGO. punishment for the perpetrators, such as stoning or exile.

Keywords: Death Penalty, Human Rights, Maqasid Sharia.

Latar Belakang

Di Indonesia termasuk negara yang secara hukum masih mendukung dan mengakui hukuman mati sebagai sarana penghukuman kejahatan, meskipun kelebihan dan kekurangan hukuman mati sudah lama terungkap di negeri ini. Padahal, Indonesia akan tetap menggunakan hukuman mati di masa depan karena RKUHP masih menganggap hukuman mati sebagai salah satu pidana yang digunakan untuk menghukum pelaku.

Hukuman mati telah digunakan dalam banyak kasus penting di Indonesia, kasus Zulfikar Ali dan Abidin adalah salah satunya. Mereka terlibat dalam kejahatan narkoba yang mengakibatkan kematian mereka. sedangkan Pasal 365 (4) KUHP mengatur bahwa “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua

orang atau lebih yang bekerja sama dan menimbulkan kerugian yang berat atau kematian, termasuk salah satu dari angka 1 dan 3 dari hal-hal yang diuraikan”.

Dalam pernyataan sebelumnya, situasi melihat kampanye LSM Imparsial menghapus hukuman mati karena dianggap melanggar hukum. Sungguh tidak pantas Indonesia masih menggunakan hukuman mati sebagai hukuman terberat dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh aturan. Dengan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat “Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Studi ini dilakukan sehubungan dengan kampanye LSM Imparsial untuk menghapus hukuman mati. Intinya, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, grasi bermasalah dan tidak memberikan efek jera, dan gerakan ini bertentangan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam. Secara lebih rinci, berikut pertanyaan penelitiannya: Pertama-tama, apa latar belakang LSM Imparsial sebelum memulai gerakan penghapusan hukuman mati? Tindakan apa yang dilakukan organisasi nirlaba Imparsial untuk secara serius mendukung kampanye untuk mengakhiri hukuman mati?.

Penelitian ini mengkaji masalah penelitian dengan menggunakan berbagai teori. Pertama, teori gerakan sosial. Gagasan bahwa ada sesuatu yang bergerak, bahwa ada sesuatu yang dinamis, dan bahwa ada sesuatu yang bergerak adalah arti dari kata "gerak" (gerakan). Jika yang dimaksud dengan “gerakan sosial” adalah gerakan yang terorganisasi oleh sekelompok orang untuk menerima atau menolak norma atau nilai tertentu. Gerakan sosial, secara umum, adalah upaya yang disengaja dan terkoordinasi untuk mendukung atau menentang perubahan tatanan sosial. Artinya, perubahan sosial yang mendasar adalah tujuan utama dari gerakan sosial.

Teori Political Opportunity Structural/POS adalah yang kedua. Dalam konteks gerakan sosial, strategi ini mengacu pada konteks politik dan

regulasi yang ada. Keadaan lembaga-lembaga politik dan dapat tidaknya memberikan peluang bagi terbentuknya gerakan menentukan dapat atau tidaknya suatu gerakan sosial terbentuk. Teori Resource Mobilization Theory (RMT) berada di urutan ketiga. Teori RMT memeriksa sumber daya formal dan informal yang tersedia bagi para aktor untuk mendorong mereka bergabung dengan gerakan sosial dan memobilisasi. Keempat, Teori Collective Action Frame (CAF). Mengikuti struktur politik dan memobilisasi sumber daya, gerakan sosial juga harus dilihat sebagai pekerjaan pengemasan ideologi yang dapat diterima oleh banyak pihak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti jurnal ini menggunakan metode kualitatif, yakni menggunakan teknik pengumpulan data, dan metode kualitatif juga lebih menekankan kepada pengamatan meneliti dalam melihat permasalahan dan fenomena yang terjadi.

A. PEMBAHASAN

1. Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam dan Regulasi Hukum Pidana di Indonesia

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman mati, qishash, yang sebanding dengan perbuatan pelaku, merupakan hukuman utama dalam sistem peradilan pidana Islam. Misalnya, Anda juga harus membunuh saat berhadapan dengan seorang pembunuh, meskipun Anda tidak diharuskan menggunakan senjata atau alat yang sama. Dengan kata lain, ketika dia membunuh, dia mati, dan ketika dia membusuk atau melukai orang lain, dia mati.

Ada tiga teori utama hukuman: teori bersama, teori target, dan teori pembalasan. Pertama, Teori Absolut (Balas Dendam). Menurut teori ini, kesalahan harus dihukum. Kedua, teori ini cukup tidak bias. Teori ini

menganggap bahwa tujuan hukuman adalah untuk menjaga keamanan masyarakat atau menghentikan kejahatan. Ketiga, menggabungkan teori target dan teori balas dendam menghasilkan teori gabungan, yaitu hukuman.

Pada tanggal 27 April 1964, Presiden Sukarno membuat aturan tentang penjatuhan hukuman mati sebelumnya. Hal itu ia lakukan karena Semangat bangsa Indonesia telah dilanggar dengan penerapan hukuman mati saat ini, di mana hukuman gantung sudah ada sebelum adanya Keputusan Presiden. Keputusan Presiden No. Menurut Pasal 1 Bagian 2 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, eksekusi terpidana mati oleh pengadilan umum atau militer termasuk ditembak mati.

Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dituangkan dalam Undang-undang Nomor Pasal 11 KUHP yang ditegaskan oleh *lex specialis* 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Hak Asasi Manusia di Indonesia (HAM) Hukuman Mati, menurut kalayak umum, penggunaan hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya..

2. Gagasan Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia yang dilakukan LSM Imparsial

Dalam studi ini, LSM adalah salah satu contoh masyarakat sipil yang paling umum. Menurut sejumlah peneliti LSM yang tidak memihak, Tingkat keterlibatan LSM dalam pembelaan hak asasi manusia dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama. Fungsi analisis dan saran ahli adalah yang pertama. Dengan memberikan politisi akses ke ide-ide alternatif yang tidak terkandung dalam sistem birokrasi konvensional, LSM dapat membantu dalam negosiasi ini.

Fungsi kompetisi intelektual adalah yang kedua. Ada kesepakatan luas bahwa LSM seringkali memiliki kemampuan teknis dan analitis yang unggul

dalam menyelesaikan masalah dengan cepat, yang merupakan kelemahan signifikan dari birokrasi. Memobilisasi opini dan representasi publik adalah fungsi ketiga.

Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berbagai cara, termasuk kampanye, seminar yang melibatkan masyarakat dan negara, dan sebagainya. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menjadi pendorong utama berdirinya LSM Imparsial dalam hal ini. Karena itu, LSM Imparsial berfungsi sebagai lembaga penelitian. Memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Motivasi utama LSM Imparsial menghapus hukuman mati adalah karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, grasi hukuman mati sulit diterapkan di Indonesia karena dianggap tidak menimbulkan efek jera. Annisa, peneliti LSM Imparsial, menyatakan, "Persoalan penerapan grasi yang dimaksud adalah ketika grasi berupa penundaan, keringanan, dsb." Ia mengklaim, salah satu alasan sebagai grasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial bekerja untuk mengakhiri hukuman mati. Bagi mereka yang dieksekusi oleh presiden, terpidana saat ini sedang menjalani hukuman. Karena menunggu konfirmasi ini sama dengan dihukum tanpa hukuman, tidak termasuk hukuman penjara yang lama.

Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial mengadvokasi perubahan undang-undang yang akan menghapus ketentuan yang mendukung hukuman mati. Dalam RKUHP tentang Terorisme misalnya, Selain itu, LSM Imparsial menyelenggarakan seminar tentang hukuman mati Indonesia untuk melakukan kampanye di berbagai setting, termasuk setting akademik, Gerakan Penghapusan Pidana Mati atau Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif dan Agama. Jika suatu undang-undang yang melarang pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, maka akan dilakukan uji materil.

Yang dilakukan di sejumlah kampus di Indonesia dengan dukungan kaos, tas, dan souvenir lainnya serta dorongan dari media sosial. kepada mahasiswa peserta seminar. Selain itu, dengan mendorong masyarakat untuk mendukung upaya penghapusan hukuman mati, hal ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan hukuman mati. Selain itu, atas nama Zulfikar Ali, Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial memberikan bantuan kepada terpidana mati. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak memihak juga berupaya membina hubungan kerja sama atau hubungan internasional. Pendekatan kepada para pemimpin agama diikuti.

Solusi Gerakan Penghapusan Hukuman Mati dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Implementasi Moratorium Hukuman Mati di Indonesia. Moratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penangguhan atau penundaan. Ini adalah langkah awal yang diambil oleh organisasi aktivis HAM untuk melaksanakan penghapusan hukuman mati, yang berarti menunda pelaksanaan aturan yang mengatur penggunaan hukuman mati. LSM Imparsial dan Amnesty International, bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia lainnya mendesak pemerintah Indonesia untuk memberlakukan moratorium penggunaan hukuman mati dengan tujuan jangka panjang untuk menghapusnya sama sekali.

Harus ada tiga tujuan utama ketika hukuman mati digunakan: pertama, untuk membebaskan seseorang yang telah melakukan kejahatan berat berkali-kali dan tidak dapat ditolong, Kedua, untuk melindungi masyarakat dari bahaya, dan ketiga, menakut-nakuti masyarakat agar percaya bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran serupa. Para ulama hukumpidanaislamserta mujtahid, fuqaha, dan uliyyin harus berani merumuskan kembali ijtihad (fiqh) secara teoretis dan metodologis dengan

cara yang lebih dapat diterima karena hukum pidana Islam mengakui bahwa setiap zaman memiliki permasalahannya masing-masing, dan sejalan dengan persoalan kekinian dalam kajian hukum Islam.

Peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi, sebagaimana tertuang dalam UU No.2/PNPS/1964, bahwa tidak selalu ada alasan yang jelas untuk menunda hukuman mati. Ketidakjelasan hukum yang berpotensi membutakan masyarakat untuk mengambil tindakan antara lain akibat hukum dari moratorium yang alasannya tidak jelas dan tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan apapun. Dalam hal ini, seruan LSM Imparsial dan aktivis hak asasi manusia lainnya untuk moratorium berkontribusi pada pembelaan hak-hak orang yang telah dijatuhi hukuman mati.

Hazairin membahas bentuk hukuman adat, dalam hukum pidana Islam, seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan, dan ganti rugi. Dalam hukum adat, cara yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati bervariasi dari lokasi ke lokasi. Ada yang dilempari batu, dipancung, dibuang ke laut, ditumbuk, dilempari, atau ditusuk dengan keris, tergantung budaya daerah tersebut. Akibat dari penjelasan tersebut, hukum pidana Islam memiliki berbagai macam hukuman yang ditentukan oleh As-Sunnah dan Alquran secara keseluruhan, serta secara khusus dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.

LSM Imparsial memberikan referensi dalam diskursus ilmiah untuk mereformasi sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya kemiskinan, yang merupakan istilah hukum untuk membayar denda dan dikenal sebagai diyat dalam hukum pidana Islam, jika diyakini bahwa penerapan pekerjaan sosial tidak memenuhi hak korban atau memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan berat. LSM Imparsial, yang merupakan organisasi non-pemerintah yang memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia, adalah kekuatan pendorong di belakang gerakan penghapusan hukuman

mati, menurut analisis sebelumnya. Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Tentu ini berkaitan dengan hak asasi manusia, dan yang paling mendasar adalah kematian dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga dilindungi dan dijunjung tinggi dalam hukum pidana Islam.

PENUTUP

Motivasi LSM Imparsial untuk menerapkan penghapusan hukuman mati bermula dari fakta bahwa hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, LSM Imparsial berpendapat bahwa ada kesulitan dalam menerapkan amnesti hukuman mati dan tidak ada bukti ilmiah bahwa penggunaan hukuman mati memiliki efek jera. Sebagai solusinya, Lembaga Swadaya Masyarakat non partisan mengusulkan eksekusi hukuman mati, moratorium kerja sosial dan penggantinya dengan pidana penjara atau denda. Hukum Islam mengatur hukuman berdasarkan Alquran sesuai dengan hukum pidana Islam, sebagaimana hukum pidana Islam memiliki cara dan metode dalam melaksanakan hukuman, seperti rajam atau pengasingan, dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dipimpin oleh non-pemerintah yang tidak memihak. organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Isma Nurillah, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Jakarta: Fakultas Hukum, 2016).
- Faisal, "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum pidana Islam", Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam (Aceh), Volume. 1 No. 1, 2016.
- Ginanjari, Wahyu Rozzaqi, "Peran NGO Dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty Internasional dalam UN Summit For Refugee and Migrant 2016", Journal of International Relation, (Yogyakarta) Vol 7 No.1, 2020.
- Hasbi dkk, M, "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Al- Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 19 Nomor. 1, 2021.
- Jahroh, Siti, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor. 2, 2021.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 365 Ayat 4.
- Mabruri, Gufron, Direktur LSM Imparsial, wawancara pribadi, 4 November 2020, Jam 20.00-21.50 WIB.
- Mibtadin, "Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Studi Gerakan Sosial Lkis, Fahmina, dan TheWahid Institute", Disertasi diterbitkan Program Doktor UIN Sunan KalijagaYogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Natosman dkk, Erwin, "Problematisasi Penerapan Grasi Terhadap Terpidana Mati Di Indonesia", (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Right Monitor, 2020).